KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN ……..…… 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) …… 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA …….. 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA …….. 4

BAB. II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ……..…….. 7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah…….…… 6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……. 19

BAB. III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …… 20
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN …….. 20
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD …… 23

BAB. IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH …….…… 25
4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan……...…….. 25
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah …….. 28

BAB. V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH …… 30
5.1. Kebijakan terkaii dengan perubahan perencanaan belanja ……. 30
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga ……. 32

BAB. VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH …… 36
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ……. 34
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaraan Pembiayaan ……. 35

BAB. VII. STRATEGI PENCAPAIAN ……. 36
7.1. Strategi dan Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah … 36
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah……..…….. 37

BAB. VIII. PENUTUP …… 39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 ADEM, 2023 - 2025

Tabel. 3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2019-2023

Tabel. 3.2.2. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Ternate Tahun 2019-2023 (persen)

Tabel. 3.2.3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Ternate Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Tabel 3.2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Ternate Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Tabel 3.2.4. Indeks Harga Konsumen (IHK)dan Inflasi (year on year) Kota Ternate Menurut Kelompok Pengeluaran, Desember 2023

Tabel 3.2.4.1. Indeks Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut Bulan (2018=100) Tahun 2022-2023

Tabel. 3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate Tahun 2019-2023

Tabel. 4. 2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2025

Tabel. 5.1. Rencana Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2025

Tabel. 5.3.1. Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Tabel. 6.1. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022-2023

Tabel. 6.1.1. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Daftar Gambar

Gambar 2.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate (milyar rupiah) Tahun 2019-2023

Gambar 2.1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Gambar 2.1.4. Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Tahun 2019 -2023

Gambar 2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Gambar 2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Gambar 2.1.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) di Kota Ternate Tahun 2019-2023

Gambar 2.1.8. Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate Tahun 2019-2023

Gambar 3.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Gambar 3.2.6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 29

Tabel 5.1. Rencana Belanja Daerah 33

Tabel 6.1. Pembiayan Daerah 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate (milyar rupiah) Tahun 2019 -2023 …… 11

Gambar 2.2. Perbandingan Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 …… 13

Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi Kota ternate dan Nasional Tahun 2019-2023 …… 15

Gambar 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kpta Ternate dan Provinsi Maluku Utara …….. 16

Gambar 2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan Provinis Maluku Utara ……. 17

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota ternate Tahun 2019-2023 ……. 18

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate Tahun 2019-2023 …… 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kondisi perekonomian global sampai dengan semester I tahun 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian, seiring belum meredanya tensi geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. Selain itu, suku bunga The Fed dan European Central Bank (ECB) masih tinggi pada tahun 2024 yang memberi tekanan kepada sektor keuangan global. Kondisi ini berdampak terhadap ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus modal keluar (*Capital Outflow)* di negara-negara *emerging market.*Faktor-faktor tersebut memberikan tekanan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen *(World Economic Outlook)pada bulan April* .Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester 1 Tahun 2024 yang disampaikan pada bulan Juli, kinerja APBN tetap sehat dengan defisit yang terkendali menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan hati-hati, antisipastif, responsive dan suportif. Beberapa kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan APBN di paruh pertama tahun 2024. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsilidasi fiscal demi berlangsungnya pelaksanaan APBN tahun 2024.

Meskipun Perekonomian Indonesia masih menghadapi resiko ketidakpastian dari tekanan ekonomi global kepada perekonomian domestik, fundamental ekonomi makro Indonesia masih sehat dan berdaya tahan di tengah gejolak global yang tengah terjadi. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. APBN bekerja keras dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dengan menyerap dampak tingginya harga komoditas dunia melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi kepada BUMN terkait penyediaan energi. Selain itu, koordinasi yang kuat antara pusat-daerah serta dukungan dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut berperan dalam menjaga stabilitas harga, khususnya harga pangan di seluruh daerah.

Kondisi perekonomian nasional tersebut mendorong perubahan indicator makro di Kota Ternate ke arah yang lebih baik, sehingga perlu disesuaikan. Hal ini dapat digambarkan dari evaluasi semester pertama pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD selama

semester pertama terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Dari sisi kebijakan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 serta menyesuaikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daya beli Masyarakat, tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Semua alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD. Perubahan lainnya adalah pengangkatan PPPK yang harus dialokasikan anggarannya dan mengalokasikan anggaran kegiatan yang telah selesai pekerjaannya pada tahun 2023 namun kewajiban pembayarannya belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, mengalokasi anggaran kegiatan lanjutan tahun anggaran 2023 yang dibawah ke tahun 2024 serta mengalokasikan belanja wajib dan mengikat yang mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran.

Mempertimbangkan kondisi tersebut serta mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. maka dapat dilakukan perubahan APBD yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau
c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan kembali Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah, yang telah disepakati dengan DPRD dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Ternate tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum APBD tahun anggaran 2024;
2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Ternate tahun anggaran 2024;
3. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama Tahun 2024;
4. Menyesuaiakan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah;
5. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Ternate ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 3 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor : 215);
22. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor : 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomoe 27.A Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan efek berganda kepada pembangunan bidang lain. Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Di bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisiskrisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan di banyak daerah. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian daerah pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan dapat memicu peningkatan kemiskinan. Begitu juga di bidang sosial, pandemi yang terjadi bukan hanya memperuncing pertentangan, namun juga terbukti bisa memicu konflik sosial di suatu daerah. Terutama daerah di mana terdapat benih diskriminasi dan ketimpangan sosial dan politik yang tajam, yang menjadi rentan terhadap konflik dan benturan antar kelas sosial di masyarakat.

Pada tahun 2024 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk pengeluaran konsumsi leisure yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid19. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata (perhotelan, industri dan jasa pendukung pariwisata, ekonomi kreatif), industri (UMKM), perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, serta energi dan sumberdaya mineral (listrik untuk rakyat).

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2021- 2026. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Kota Ternate terkini dan analisis kinerja perekonomian dari beberapa indikator ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Untuk itu, dalam RKPD 2024 ditetapkan tema ***"Sinergi Program Prioritas RPJMD Ciptakan Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif dan Konservasi Sumber Daya Air, Wujudkan Ternate Mandiri dan Berkeadilan".*** Pemerintah daerah juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026, fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yamg merupakan prioritas daerah yakni:

1. Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif.
2. Konservasi Sumber Daya Air.

Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan

ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan daerah terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis sehingga kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024 dan sekaligus menyiapkan pondasi dalam pencapaian Visi Kota Ternate Tahun 2021-2026 Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan "**Ternate Andalan**", utamanya untuk mencapai misi pertama "Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional". Upaya pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Ternate dilakukan dengan pendekatan pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif, melalui:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa dan industri kreatif, dengan langkah sebagai berikut:
    a. Mengoptimalkan fungsi sosial media dan media cetak dalam memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM;
    b. Melakukan digitalisasi UMKM serta penguatan pada platform aplikasi *ecommerce*;
    c. Melakukan pembinaan UMKM dalam lingkup pemasaran produk;
    d. Melakukan uji mutu terhadap produk UKM yang akan dipasarkan;
    e. Melakukan kurasi/menjaga/mengawasi terhadap kualitas produk UMKM;
    f. Monitoring dan evaluasi berkala perkembangan pelaku UMKM.

2. Penyerapan tenaga kerja, dengan langkah sebagai berikut:
    a. Melakukan pemutakhiran data pengangguran/pencari kerja;
    b. Pelatihan keterampilan/usaha mandiri pembuatan produk/jasa sesuai dengan kebutuhan;
    c. Pelatihan kerja formal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
    d. Pemberian sertifikasi bagi peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi;
    e. Berkoordinasi dengan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja.
3. Pemulihan ekonomi lokal melalui pariwisata, dengan langkah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga (perorangan, badan usaha dan organisasi masyarakat) untuk melaksanakan program CSR;
    b. Pengembangan destinasi wisata dan pembangunan destinasi wisata baru;
    c. Pengembangan wisata air;
    d. Pengembangan Eko Wisata;
    e. Promosi destinasi wisata dan event wisata di skala lokal, regional, nasional dan internasional baik secara daring maupun luring;
    f. Pengembangan integrasi wisata berdasarkan aksesibilitas dan tematik berbasis ekonomi kerakyatan;
    g. Revitalisasi Taman Kota/Publik Area.
4. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok
    a. Optimalisasi pasar rakyat guna untuk mendukung transaksi jual beli;
    b. Berkoordinasi dengan daerah lain, pemasok dan dunia usaha terkait ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori

dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Gambar 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate (milyar rupiah) Tahun 2019-2023

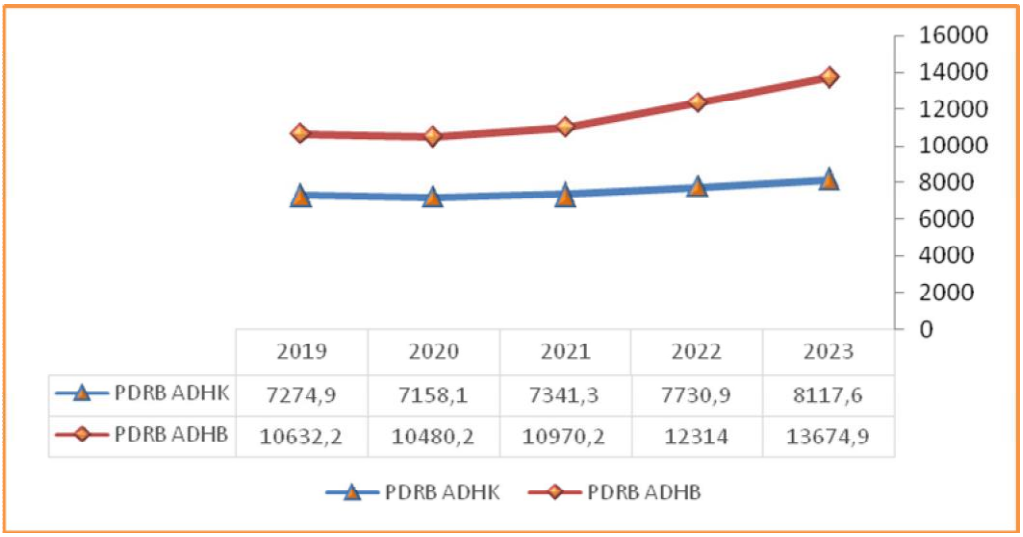

	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK	7274,9	7158,1	7341,3	7730,9	8117,6
PDRB ADHB	10632,2	10480,2	10970,2	12314	13674,9

Sumber: PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 13,6 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,3 triliun rupiah dari tahun 2022. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 7,73 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 8,117 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kota Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian KotaTernate didominasi oleh lima kategori Lapangan Usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kota Ternate Tahun 2022 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan kontribusi sebesar 3,545 triliun atau 25,93%. Selanjutnya Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,271 triliun atau sebesar 16,61%, disusul oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,157 triliun atau 15,78%. Berikutnya Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 1.084 triliun (7,93%) dan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,059 triliun (7,75%).

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2023 menurun dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Pada tahun 2022, perekonomian Kota Ternate sebesar 5,31 persen (angka sementara), dan menjadi 5,00 persen (angka sangat sementara) di tahun 2023. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate menurun.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dicapai oleh Lapangan Usaha Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 10,72 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan mencapai 6,81 persen disusul Lapangan Usaha Real Estat sebesar 6,43 persen. Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, hampir semua mengalami pertumbuhan yang positif.

Gambar 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

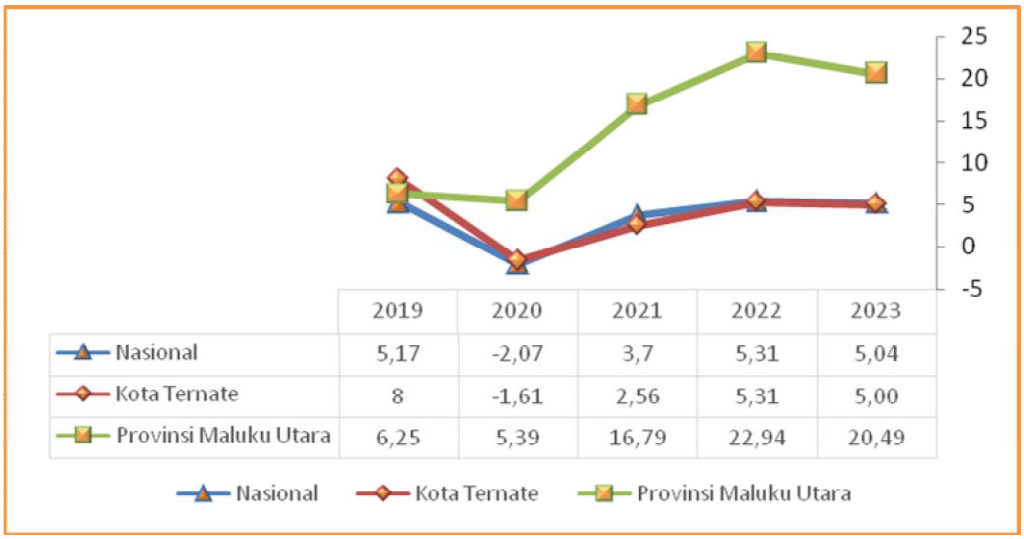

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,17	-2,07	3,7	5,31	5,04
Kota Ternate	8	-1,61	2,56	5,31	5,00
Provinsi Maluku Utara	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49

Sumber: Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2024

3.1.3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pendapatan perkapita ADHB merupakan turunan dari PDRB ADHB. Pendapatan perkapita ADHB dapat dimaknai sebagai besarnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk kota Ternate selama 1 (satu) tahun. Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan suatu wilayah.

Secara matematis, pendapatan perkapita dihitung berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk.

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Ternate tahun 2022 rata-rata sebesar 59,52 juta rupiah per tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate 2021 rata-rata sebesar 53,3 juta rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022.

3.1.4. Inflasi

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pada tahun 2023, Kota Ternate mengalami Inflasi sebesar 4,41 persen. Inflasi tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,70 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun 2023, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak sembilan kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1,85. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 1,26 persen. Inflasi tertinggi sebesar 1,85 persen terjadi pada Bulan Februari 2023 dipicu kenaikan harga beberapa jenis ikan segar, angkutan udara, kangkung, beras, dan rokok kretek filter.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi secara bulanan pada tahun 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,02 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,30 persen.

Berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi tahun 2023, sumbangan/andil masing-masing kelompok, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional
Tahun 2019 -2023

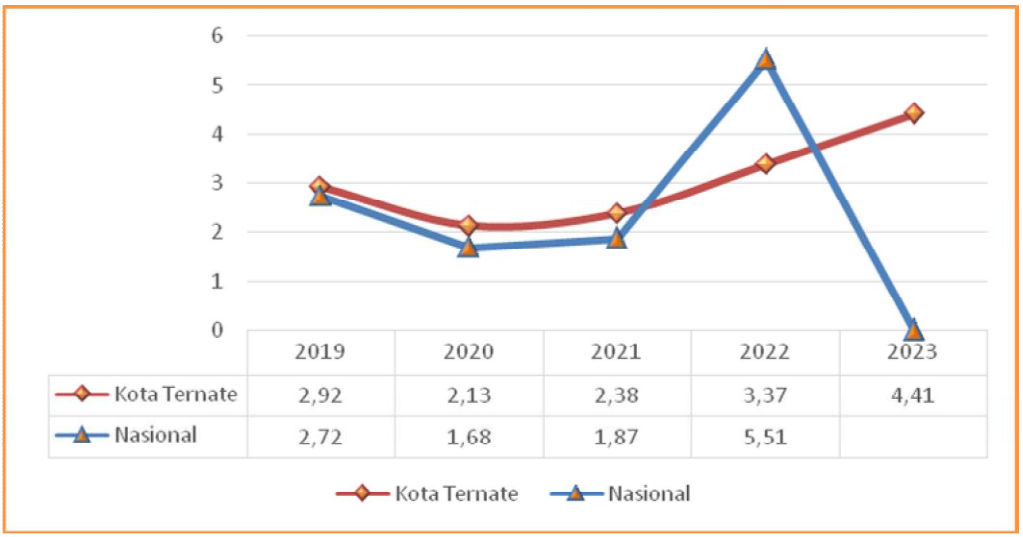

Sumber: BPS Kota Ternate, 2024

3.1.5. Ketenagakerjaan

Kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Pada tahun 2022, TPT Kota Ternate sebesar 5,77 persen meningkat menjadi 6,62 di tahun 2023. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 6,62 penduduk atau sekitar 6-7 penduduk yang menganggur. Sementara itu TPAK kota ternate di tahun 2023 sebesar 58,9 persen dan ditahun 2022 sebesar 57,15 persen. Untuk lebih jelas perkembangan dapat dilihat di gambar di bawah.

Gambar 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

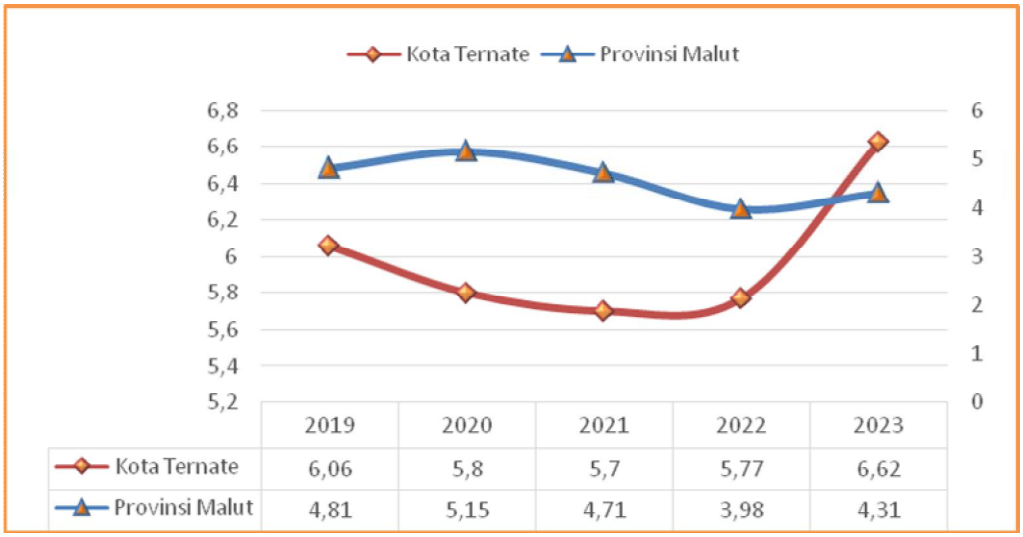

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Ternate	6,06	5,8	5,7	5,77	6,62
Provinsi Malut	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31

Sumber: BPS Kota Ternate, 2024

Gambar 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

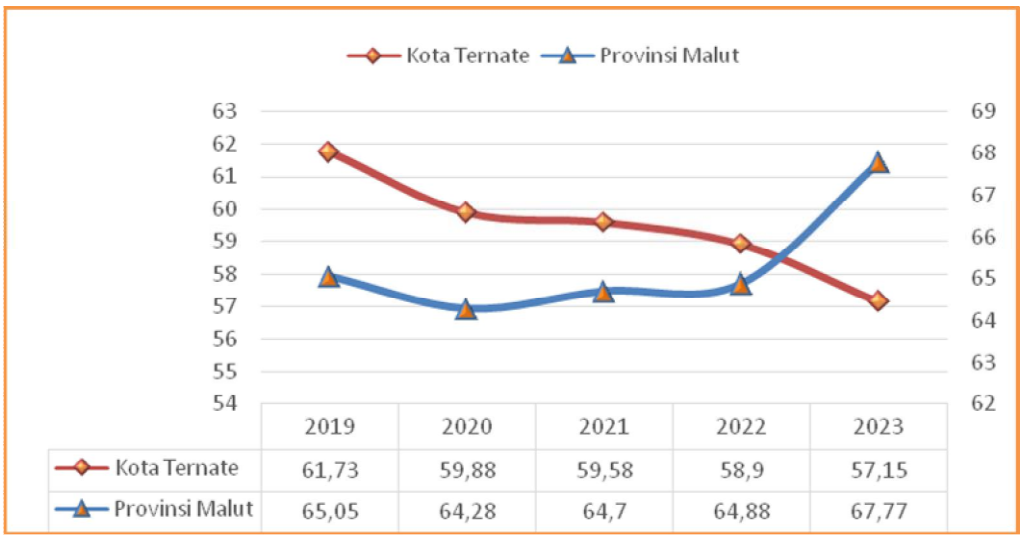

Sumber: Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2024

3.1.6. Kemiskinan

Menurut BPS, Persentase penduduk miskin (*Head Count Index*-) merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rentang 2019-2023, jumlah penduduk kemiskinan Kota Ternate mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 sebanyak 7,54 ribu jiwa penduduk mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 8,36 ribu jiwa penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) di Kota Ternate Tahun 2019-2023

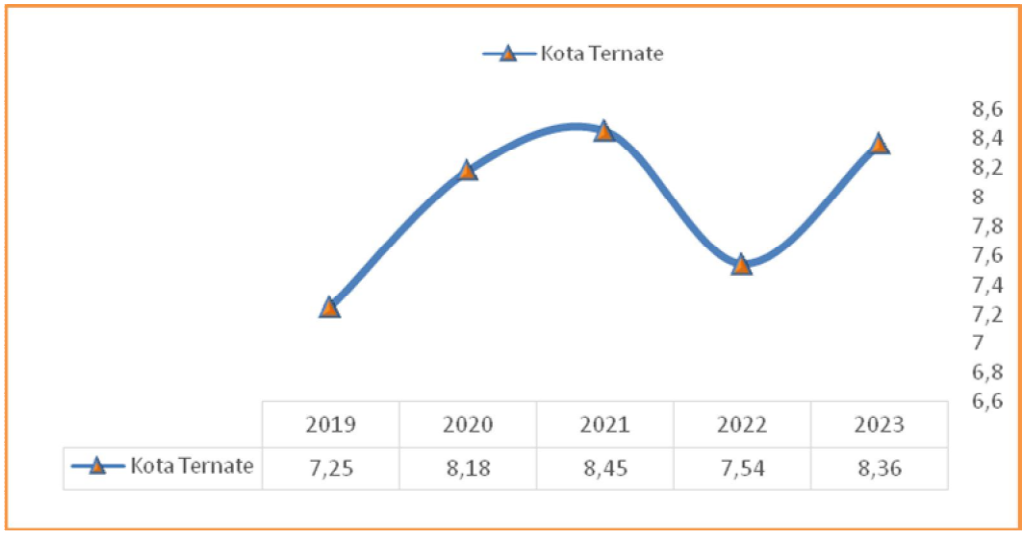

Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2024

Gambar 2.7
Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate Tahun 2019-2023

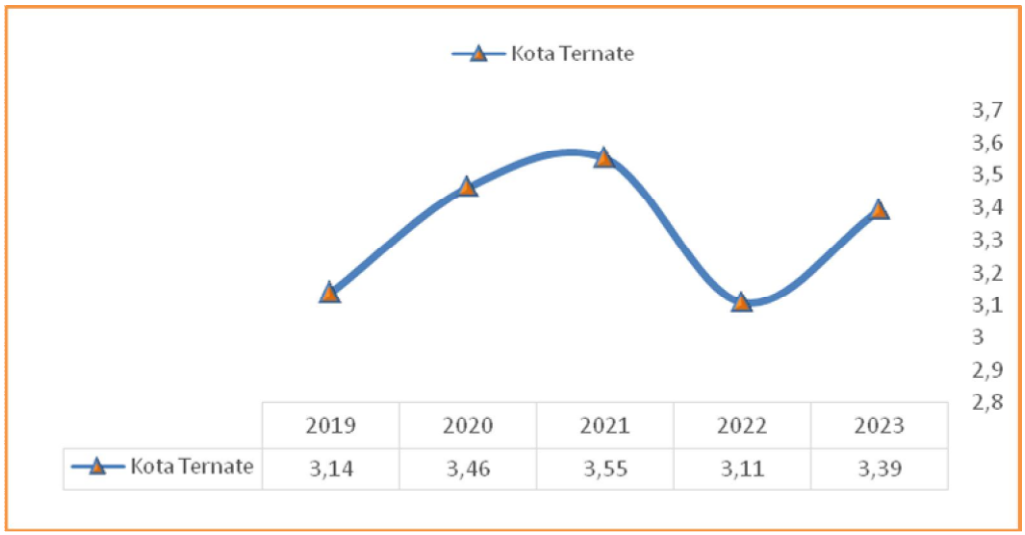

Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan Pembangunan. Apabila dilihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kota Ternate Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku Utara, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan pada RKPD Kota Ternate Tahun 2024 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Kota Ternate Tahun 2024 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. OPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Keselarasan antara visi misi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin sinkronisasi dan sinergitas pada seluruh elemen stake holder pembangunan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun 2024 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA tahun anggaran 2023 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 ini Pemerintah belum merencanakan perubahan APBN, namun demikian, agar terjalin keselarasan kebijakan ekonomi antar Pusat dan Daerah maka Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN tahun anggaran 2024 murni perlu disajikan

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perekonomian Indonesia terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan *fiscal responsive*, efektif dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah Menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024.

Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Selain dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa risiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional

terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema KEM PPKF Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan" KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok *"fragile five"*. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi *(higher forlonger).*

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 pada rentang 6,5 – 7,5% dan Rasio Gini pada rentang 0,375-0377, TPT menurun hingga level 50-57%, IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02, NTP sebesar 105-108 dan NTN sebesar 107-110.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui ; (1) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha; (2) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *ouput/outcome* (*spending better);* dan (3) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut :

POSTUR MAKRO FISKAL TAHUN 2024
(dalam % PDB (Rp. triliun)

Pendapatan Negara 11,88 - 12,38 (2.729,1 - 2865,2) 11,69 (2.463,0)		**Belanja Negara** 14,03 - 15,01 (3,224,5 - 3,475,9) 14,53 (3,061,2)
Penerimaan Perpajakan 9,95 - 10,20 (2.286,5 - 2.3360,8) 9,61 (2,021,2)	*Primary balance* 0,0035 - (0,428) 0,80 - (99,0) (0,75) - (156,8)	Belanja Pemerintah Pusat 10,49 -11,36 (2,409,5 - 2,630,9) 10,67 (2,246,5)
PNBP 1,92 - 2,16 (440,3 - 499,7) 2,10 (441,4)	Defisit (2,16) - (2,64) (495,5) -(610,7) (2,84) [(598,2)	Transfer ke Daerah 3,55 - 3,65 (815,0 - 845,0) 3,87 (814,7)
Hibah 0,01 - 0,02 (2,3 - 4,63) 0,002 (0,4)	Pembiayaan 2,16 -2,64 [495,5 - 610,7] Utang Netto: 2,46 - 3,41 Investasi: (0,3) - (0,67) *Rasio Utang 38,07 - 38,97* ± 39,4	

Sumber : Kementrian Keuangan

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi

masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal (1) menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2024 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Ternate telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan serta telah melalui persetujuan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2024, dengan target yang harus dicapai antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,23%;
b. Laju iflasi sebesar 2 %
c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,79%;
d. Angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 3,00%;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,09%.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiscal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penetapan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhitungkan realisasi semester pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester kedua. Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Dengan kondisi ekonomi , dimana pertumbuhan ekonomi belum dapat dicapai secara optimal, namun Pemerintah Kota Ternate tetap optimis dengan melalui berbagai strategi yang ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diharapkan target Pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD induk maupun pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pendapatan pada APBD induk targetnya ditetapkan sebesar Rp. 1.157.293.658.771 namun dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan senilai Rp. 39.502.240.084 atau naik 3,41 % sehingga menjadi sebesar Rp. 1.196.795.898.855. Adapun penambahan tersebut terjadi pada Pos pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 19.074.629.637 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 27.427.610.447. Penambahan nilai tersebut untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasility Treasury Deposit Facility (TDF) dan sesuai bunyi pasal 3 Penyaluran Dana DBH dan /atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun berkenaan namun dalam pelaksanaannya disalurkan pada bulan Maret tahun anggaran 2024. Hal ini tercatat dalam Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan tahun anggran 2024 Pemerintah Kota Ternate. Kemudian berdasarkan Laporan Keuangan Audited BPK terdapat nilai Piutang dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sehingga nilai Pos Pendapatan Transfer tersebut dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, meningkatkan tagihan pajak terutang, memperkuat system perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Secara rinci kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kota Ternate tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
    1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
    2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.

3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD.

b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
c. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil;
d. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
e. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
f. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
g. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

h. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;

i. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Ternate bisa optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Ternate lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kota Ternate .

Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kota Ternate Tahun 2024 sebesar Rp. 1.196.795.898.855 atau mengalami kenaikan 3,41% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp. 1.157.293.658.771 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 162.060.000.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.028.476.596.255
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 6.259.302.600
	Jumlah	**Rp.1.196.795.898.855**

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

KODE REK	URAIAN	JUMLAH			
		APBD INDUK 2024	APBDP 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*	*6*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,157,293,658,771.00**	**1,196,795,898,855.00**	**39,502,240,084.00**	**3.41**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**169,060,000,000.00**	**162,060,000,000.00**	(7,000,000,000.00)	0.00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	81,000,000,000.00	82,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	38,560,000,000.00	38,560,000,000.00	0.00	0.00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	44,500,000,000.00	36,500,000,000.00	(8,000,000,000.00)	0.00
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**981,974,356,171.00**	**1,028,476,596,255.00**	**46,502,240,084.00**	**4.74**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	888,912,363,363.00	907,986,993,000.00	19,074,629,637.00	2.15
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93,061,992,808.00	120,489,603,255.00	27,427,610,447.00	29.47
4 . 3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6,259,302,600.00**	**6,259,302,600.00**	0.00	0.00
4 . 3 . 3	Lain lain Pendapatan sesuai dangan Ketentuan Perundang-undangan	6,259,302,600.00	6,259,302,600.00	0.00	0.00

Sumber data : BPKAD Kota Ternate tahun 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota ternate, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Ternate.

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.197.804.838.822,96 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi : Rp. 1.016.030.980.089,60
b. Belanja Modal : RP. 178.353.711.433,36
c. Belanja Tak Teduga : Rp. 3.420.147.300,00

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 belanja daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 43.511.180.051,96 atau 3,77 % dibanding APBD Tahun 2024 yang telah dianggarkan Rp.1.154.293.658.771,00 sehingga pada Perubahan APBD total belanja daerah menjadi sebesar Rp. 1.197.804.838.822,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi direncanakan sebesar	Rp. 1.016.030.980.089,60
• Belanja Pegawai	Rp. 527.253.354.860,89
• Belanja Barang dan Jasa	Rp. 433.946.632.728,71
• Belanja Hibah	Rp. 53.506.992.500,00
• Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.324.000.000,00
b. Belanja Modal direncanakan sebesar	Rp. 178.353.711.433,36
• Belanja Modal Tanah	Rp. 4.007.405.000,00
• Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 19.280.436.620,80
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 67.748.173.575,56
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 86.415.681.537,00
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 182.014.700,00
• Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 720.000.000,00
c. Belanja Tidak Terduga sebesar	Rp. 3.420.147.300,00

Adapun perincian dari masing-masing pos Belanja yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Rencana Belanja Daerah

Kota Ternate

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		APBD INDUK 2024	APBDP 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*	*6*
5	**BELANJA DAERAH**				
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**1,008,454,189,285.00**	**1,016,030,980,089.60**	**7,576,790,804.60**	**0.75**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	533,127,870,622.00	527,253,354,860.89	(5,874,515,761.11)	(1.10)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421,670,318,663.00	433,946,632,728.71	12,276,314,065.71	2.91
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	52,332,000,000.00	53,506,992,500.00	1,174,992,500.00	2.25
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1,324,000,000.00	1,324,000,000.00	-	0
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**140,839,469,486.00**	**178,353,711,433.36**	**37,514,241,947.36**	**26.64**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	3,453,405,000.00	4,007,405,000.00	**554,000,000.00**	16.04
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,022,587,312.00	19,280,436,620.80	4,257,849,308.80	28.34
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,786,824,474.00	67,748,173,575.56	13,961,349,101.56	25.96
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67,649,638,000.00	86,415,681,537.00	18,766,043,537.00	27.74
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182,014,700.00	182,014,700.00	-	0
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	745,000,000.00	720,000,000.00	**(25,000,000.00)**	(3.36)
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,000,000,000**	**3,420,147,300.00**	**(1,579,852,700.00)**	**(31.60)**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	3,420,147,300.00	(1,579,852,700.00)	(31.60)
	Jumlah Belanja :	**1,154,293,658,771.00**	**1,197,804,838,822.96**	**43,511,180,051.96**	**3.77**

Sumder data : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan. sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.196.795.898.855- dan belanja daerah sebesar Rp. 1.197.804.838.822,96.- sehingga terjadi ***Defisit*** sebesar Rp.(1.008.939.967,96),-. Untuk mencapai anggaran yang berimbang. maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA) tahun anggaran 2023. SiLPA di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.008.939.967,96,-. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada:

- Penghitungan SiLPA mengikat. yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2024;

Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan masih sama dengan anggaran induk tahun 2024 yakni sebesar Rp. 3.000.000.000. Pembiayan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1

Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan (Murni 2024)	Setelah Perubahan (Rancangan KUA 2024)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Penerimaan Pembiayaan**			
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0.00	4,008,939,967.96	4,008,939,967.96
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0.00**	**4,008,939,967.96**	**4,008,939,967.96**
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**			
2.2.	Penyertaan modal	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3,000,000,000.00**	**3,000,000,000.00**	-
	Pembiayaan Netto	**(3,000,000,000.00)**	**1,008,939,967.96**	**4,008,939,967.96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumder data : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut diatas, maka pembiayaan netto daerah sebesar Rp.1.008.939.967,96.,- pembiayaan netto ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar (Rp.1.008.939,967,96),-. Sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 dirancang berimbang oleh Pemerintah Kota Ternate, hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Tema pembangunan Kota Ternate pada RKPD dan Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai berikut :

"Sinergi Program Prioritas RPJMD Ciptakan Industrialiasai Pengolahan Sampah Secara Partisipatif dan Konservasi Sumber Daya Air, Wujudkan Ternate mandiri dan Berkeadilan"

Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Ternate Tahun 2024 tersebt kemudian dijabarkan dalam dua prioritas daerah, yaitu:

- Prioritas 1 : Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif.
- Prioritas 2 : Konservasi Sumber Daya Air.

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah patuh pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7.1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
2) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
3) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
4) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2024.

b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.

d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 27.A Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Ternate Tahun 2024 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026 dengan didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kota Ternate selama semester pertama sesuai Laporan Semester dan Prognosis Kota Ternate . Perubahan KUA tahun 2024 yang telah disepakati antara Wali Kota dengan DPRD ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Ternate ,(P-APBD) Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA dan PPAS Kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Ternate, 02 September 2024

WALI KOTA TERNATE

Dr. Tauhid Soleman,M.Si